



**PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP ANAK KORBAN KEKERASAN
SEKSUAL DI LINGKUNGAN PENDIDIKAN FORMAL**

SKRIPSI

AMANDA FIDELLA TRYXIE

1810611034

UNIVERSITAS PEMBANGUNAN NASIONAL VETERAN JAKARTA

FAKULTAS HUKUM

PROGRAM STUDI S1 HUKUM

2022

PERNYATAAN ORISINALITAS

Tugas akhir dalam bentuk skripsi adalah benar hasil karya saya sebagai penulis pertama, dan semua sumber yang dikutip maupun dirujuk telah saya nyatakan dengan benar. Apabila dikemudian hari terbukti plagiarism dalam penulisan tugas akhir ini, maka saya bersedia dituntut berdasarkan hukum yang berlaku.

N a m a : AMANDA FIDELLA TRYXIE

N.I.M. : 1810611034

Tanggal : 04 Juli 2022

Tanda Tangan :



PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI SKRIPSI UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIK

Yang bertandatangan dibawah ini:

Nama : AMANDA FIDELLA TRYXIE
NIM/NPM : 1810611034
Fakultas : Hukum
Program Studi : S1 Hukum
Jenis Karya : Skripsi
Judul : Perlindungan Hukum Terhadap Anak Korban Kekerasan Seksual Di Lingkungan Pendidikan Formal

1. Untuk kepentingan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan karya ilmiah skripsi dengan judul tersebut diatas kepada Universitas Pembangunan Nasional Veteran Jakarta dengan Hak Bebas Royalti Noneklusif (*Non-exclusive Royalty Rights*).
2. Menyatakan SETUJU untuk melanjutkan pengolahan data skripsi menjadi artikel ilmiah yang dipublikasikan bersama Dosen Pembimbing Tugas Akhir.
3. Menyatakan BERSEDIA mengirimkan (submit) naskah artikel yang merupakan bagian dari skripsi untuk dipublikasikan pada jurnal internasional bereputasi/jurnal nasional terakreditasi/jurnal nasional ber-ISSN bersama dengan Dosen Pembimbing Tugas Akhir.

Jakarta, 04 Juli 2022

Yang menyatakan,




Amanda Fidella Tryxie



UNIVERSITAS PEMBANGUNAN NASIONAL VETERAN JAKARTA
FAKULTAS HUKUM
PROGRAM STUDI S1-ILMU HUKUM


LEMBAR PENGESAHAN


Skripsi diajukan oleh :

Nama : AMANDA FIDELLA TRYXIE
NIM : 1810611034
Program Studi : S1-Ilmu Hukum
Judul : PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP ANAK
KORBAN KEKERASAN SEKSUAL DI LINGKUNGAN
PENDIDIKAN FORMAL


Telah berhasil dipertahankan di hadapan Tim Penguji dan diterima sebagai bagian persyaratan yang diperlukan untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum pada Program Studi S1 Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Pembangunan Nasional Veteran Jakarta.


Dr. Beniharmoni Harefa S.H., LLM
Ketua


Dr. Handoyo Prasetyo S.H., M.H
Anggota 1


Kayus Kayowuan Lewoleba, S.H., M.H
Anggota 2


Dr. Abdul Halim, M.Ag
Dekan


Taupiqurrahman, S.H., M.Kn
Kaprosdi

Ditetapkan di : Jakarta
Tanggal Ujian : 04-Juli-2022

ABSTRAK

Sebagai negara hukum Indonesia wajib melindungi hak-hak anak supaya anak dapat menikmati tumbuh kembangnya secara optimal. Dasar hukum perlindungan anak yang paling utama yaitu UU Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas UU Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak. Di dalam UU tersebut disebutkan bahwa anak memiliki hak untuk mendapat perlindungan dari segala bentuk kekerasan di lingkungan pendidikan. Akan tetapi jumlah kasus kekerasan seksual di lingkungan pendidikan mengalami peningkatan setiap tahunnya. Metode penelitian yang digunakan adalah metode penelitian yuridis normatif dengan pendekatan perundang-undangan dikemukakan secara deskriptif kualitatif untuk memberikan pemahaman serta mengembangkan teori. Faktor yang menyebabkan kekerasan seksual pada anak dapat terjadi di lingkungan pendidikan antara lain: anak termasuk ke dalam kelompok rentan dan memerlukan bimbingan, ketimpangan relasi kekuasaan antara pelaku dengan korban, belum maksimalnya system pencegahan dan penanganan kekerasan seksual di lingkungan pendidikan, serta masih lemahnya penegakan hukum terhadap pelaku kekerasan seksual. Dalam melindungi anak, perlindungan hukum dilakukan dalam bentuk upaya-upaya perlindungan khusus seperti yang dituangkan di dalam Pasal 59 dan 59A UUPA serta pemberian hak perlindungan seperti yang terdapat di dalam UU TPKS serta penguatan kelembagaan yang berhubungan dengan perlindungan anak seperti KPAI.

Kata Kunci: Perlindungan Anak, Kekerasan Seksual, Lingkungan Pendidikan Formal

ABSTRACT

As a legal state based on the Indonesian national constitution, it is obligatory to protect children's rights so that children can enjoy their optimal growth and development. The primary legal basis for child protection is Law Number 35 of 2014 concerning child protection. The law states that children have the right to be protected from all forms of violence in the educational environment. However, The Indonesian Child Protection Commission as an institution that has the task of protecting children shows data on an increase in the number of cases of sexual violence in the educational environment every year. The research method used is a normative juridical research method with a statutory approach presented in a qualitative descriptive manner. Factors that cause sexual violence against children to occur in the educational environment include: children belong to a vulnerable group and need guidance, inequality of power relations between perpetrators and victims, the system for preventing and handling sexual violence in education is not optimal, and law enforcement is still weak. against perpetrators of sexual violence. In protecting children, legal protection is carried out in the form of special protection measures as outlined in Articles 59 and 59A of the Child Protection Act as well as the provision of protection rights as contained in the Sexual Violence Act as well as institutional strengthening related to child protection such as The Indonesian Child Protection Commission.

Keywords: Child Protection, Sexual Violence, Educational Unit

KATA PENGANTAR

Asalamualaikum Wr. Wb.

Segala hormat, puji dan syukur hanya bagi Allah SWT atas segala rahmat dan hidayat-Nya, sehingga penulis dapat menyelesaikan tugas akhir yang berjudul Perlindungan Hukum Terhadap Anak Korban Kekerasan Seksual Di Lingkungan Pendidikan Formal.

Tujuan penyusunan skripsi ini adalah untuk memenuhi beban sks tugas akhir sesuai dengan buku pedoman tugas akhir Fakultas Hukum Universitas Pembangunan “Veteran” Jakarta. Berbagai hambatan dan kesulitan penulis hadapi selama penyusunan skripsi ini. Namun terselesaikannya tugas akhir ini juga tidak terlepas dari bantuan, dukungan, serta bimbingan berbagai pihak. Untuk itu, perkenankanlah penulis menyampaikan ucapan terima kasih dan penghargaan kepada :

1. Ibu Dr. Erna Hernawati, Ak, CPMA, CA, CGOP, selaku Rektor Universitas Pembangunan Nasional “Veteran” Jakarta
2. Bapak Dr. H. Abdul Halim, M.Ag, selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Pembangunan Nasional “Veteran” Jakarta
3. Bapak Taupiqqurrahman, S.H.,M.KN. Selaku Kepala Program Studi Sarjana Fakultas Hukum Universitas Pembangunan Nasional “Veteran” Jakarta
4. Bapak Kayus Kayowuan Lewoleba, S.H., M.H, selaku dosen pembimbing yang telah memberikan waktunya untuk memberikan saran, masukan, dan ilmu pengetahuan kepada penulis, sehingga tugas akhir ini terselesaikan dengan baik.
5. Segenap Dosen dan tenaga pendidik Fakultas Hukum Universitas Pembangunan Nasional Veteran Jakarta, atas ilmu yang telah diberikannya selama ini kepada penulis selama proses pembelajaran di lingkungan Fakultas Hukum Universitas Pembangunan Nasional Veteran Jakarta sampai dengan mendapatkan gelar Sarjana Hukum.
6. Seluruh anggota keluarga penulis terutama kedua orang tua, kakak, dan adik penulis yang senantiasa memberikan nasihat, arahan, masukan, doa serta

dukungan baik secara finansial maupun psikologis, sehingga penulis mampu menyelesaikan studi sebagai mahasiswa dan meraih gelar sarjana.

7. Kawan-kawan dari grup Ret Pelpet dan Sinar Minang yang tidak bisa penulis sebutkan secara satu persatu namanya atas dukungan serta semangatnya selama masa studi dan masa penyelesaian tugas akhir ini.
8. Roal-nim, Poya-nim, Spoon-nim, Isu-nim yang dengan karya-karyanya dapat menjaga kewarasan penulis di tengah penyelesaian tugas akhir ini.

Skripsi ini masih jauh dari sempurna walapun telah banyak menerima bantuan dari berbagai pihak. Apabila terdapat kesalahankesalahan dalam penulisan skripsi ini, sepenuhnya akan menjadi tanggungjawab penulis. Kritik dan saran yang membangun akan lebih menyempurnakanskripsi ini. Akhirnya kepada teman-teman sekaligus rekan-rekan yang memberikan sumbangsuhnya dalam menyelesaikan tugas akhir ini, penulis mengucapkan yang sebesar-besarnya.

Penulis berharap semoga Tuhan Yang Maha Esa selalu memberkati dan membalas semua kebaikan kalian semua dan skripsi ini dapat berguna bagi semua pihak yang membutuhkan.

Jakarta, Juli 2022

AMANDA FIDELLA TRYXIE

DAFTAR ISI

LEMBAR PERSETUJUAN SKRIPSI.....	ii
LEMBAR PENGESAHAN.....	iii
BIODATA PENULIS.....	iv
PERNYATAAN ORISINALITAS.....	v
PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI SKRIPSI UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIK.....	vi
KATA PENGANTAR.....	vii
ABSTRAK.....	ix
ABSTRACT.....	x
DAFTAR ISI	xi
DAFTAR GAMBAR.....	xiii
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang.....	1
B. Rumusan Masalah	3
C. Ruang Lingkup Penelitian.....	4
D. Tujuan dan Manfaat Penelitian	4
E. Metode Penelitian	5
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	9
A. Literature Review	9
B. Tinjauan Teori	15
BAB III DESKRIPSI HASIL TEMUAN	23
A. Hak-Hak Anak Dalam Berbagai Peraturan Perundangan	23
B. Data Kekerasan Seksual Pada Anak Di Lingkungan Pendidikan	26
C. Urgensi Perlindungan Hukum Bagi Anak Korban Kekerasan Seksual Di Lingkungan Pendidikan	29
BAB IV PEMBAHASAN	33
A. Faktor Terjadinya Kekerasan Seksual Terhadap Anak Di Lingkungan Pendidikan	33
B. Bentuk Perlindungan Hukum Bagi Anak-Anak Korban Kekerasan Seksual Di Lingkungan Pendidikan Formal	39
BAB V PENUTUP	49
A. Kesimpulan	49

B. Saran	50
DAFTAR PUSTAKA.....	51

DAFTAR GAMBAR

Gambar 3. 1 Jumlah laporan pengaduan kepada Komnas Anti Kekerasan Terhadap Perempuan atas kasus kekerasan seksual yang terjadi di lingkungan Pendidikan dari tahun 2017 hingga 2019 (sumber: Komnas Anti Kekerasan Terhadap Perempuan)	27
Gambar 3. 2 Perbandingan Jumlah Kasus dan Korban Kekerasan Seksual di Lingkungan Pendidikan Formal Pada Tahun 2019 dan Tahun 2021 (sumber: KPAI)	28
Gambar 4. 1 Penyelesaian Perkara Kekerasan Seksual (sumber: INFID September 2020).....	39